

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR: 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB MAHASISWA UPN "VETERAN" JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan proses belajar mengajar di UPN "Veteran" Jakarta agar suasana yang tertib dan kondusif dalam lingkungan kampus, perlu Peraturan Tata Tertib.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Tentang Tata Tertib Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798);

/6.Peraturan Menteri.....

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI Nomor : 116//B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta sebagai unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan /atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.
5. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pelanggaran tata tertib adalah segala perkataan, perbuatan, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku di UPN "Veteran" Jakarta.

8. Sanksi adalah segala akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan yang berlaku.
9. Komisi disiplin Universitas adalah suatu Tim *Ad hoc* yang ditunjuk dan dibentuk oleh Rektor.
10. Komisi disiplin fakultas adalah suatu Tim *Ad hoc* yang ditunjuk dan dibentuk oleh dekan melalui surat keputusan Rektor.
11. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri, peningkatan intelektualitas dan integritas kepribadian, memperluas wawasan pengetahuan untuk mencapai tujuan UPN "Veteran" Jakarta.
12. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam melakukan kegiatan bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan norma keilmuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dikeluarkannya peraturan tentang tata tertib mahasiswa adalah untuk menciptakan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kehidupan di dalam kampus sehingga tercipta atmosfir akademik yang kondusif dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjamin tetap tegaknya tata tertib mahasiswa demi terciptanya suasana kondusif di dalam kampus bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta berhak:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Memperoleh layanan dibidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
- (4) Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan atau tertulis secara etis, bertanggung jawab sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
- (5) Memanfaatkan sarana dan prasarana UPN "Veteran" Jakarta dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik atas ijin / persetujuan pimpinan atau pejabat yang berwenang.
- (6) Menggunakan barang inventaris milik UPN "Veteran" Jakarta atas ijin / persetujuan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang.
- (7) Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.

- (8) Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
- (9) Menerima perlakuan adil berdasarkan peraturan dan atau perundangan yang berlaku dan berhak mendapatkan layanan hukum.

Pasal 4

Setiap Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta berkewajiban:

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik serta integritas kampus.
- (2) Memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus.
- (3) Menjaga kewibawaan serta nama baik almamater.
- (4) Memelihara hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
- (5) Menghormati sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan pimpinan serta berlaku sopan dalam pergaulan di lingkungan kampus.
- (6) Berpenampilan rapih selama beraktifitas di lingkungan kampus termasuk pada saat berurusan dengan karyawan, dosen dan pimpinan fakultas maupun universitas.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

- (1) Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan ketertiban dan kenyamanan kampus
- (2) Memakai kaos oblong, celana, dan baju sobek, sandal serta sepatu sandal.
- (3) Berambut panjang (bagi pria maksimum 5 cm), mewarnai rambut dan memakai anting-anting bagi mahasiswa pria.
- (4) Memakai baju / rok pendek (mini), celana ketat, dan baju tembus pandang.
- (5) Bertato selama mengikuti kegiatan akademik di kampus.
- (6) Melakukan kecurangan akademik seperti perjokian, plagiarisme atau mencontek.
- (7) Menyelenggarakan kegiatan di luar kegiatan yang telah di programkan oleh universitas maupun fakultas seperti kegiatan orientasi mahasiswa baru.
- (8) Melakukan kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler lebih dari pukul 21.00 WIB serta kegiatan ekstra kurikuler lebih dari pukul 17.00 WIB, tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (9) Menggunakan fasilitas kampus untuk menginap atau kegiatan lainnya lebih dari pukul 21.30 WIB.
- (10) Menyelenggarakan kegiatan apapun yang dapat mengganggu proses belajar dan mengajar di lapangan parkir utama / upacara UPN “Veteran” Jakarta tanpa seijin pimpinan.
- (11) Melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan terhadap mahasiswa atau pihak lain di dalam kampus
- (12) Memalsukan nilai, tanda tangan, menyalahgunakan dokumen, surat-surat resmi institusi.

- (13) Melakukan tindakan pidana dan tindakan tercela lainnya.
- (14) Memiliki, memakai, membawa, menyimpan, memperdagangkan, mendistribusikan bahan peledak, senjata api, senjata tajam, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta menggunakan minuman keras.
- (15) Melindungi dan atau mengetahui adanya tindakan terlarang tanpa melaporkan kepada pimpinan atau pihak yang berwajib.
- (16) Melakukan pemungutan uang atau redistribusi secara tidak resmi.
- (17) Merusak sarana dan prasarana kampus UPN "Veteran" Jakarta.
- (18) Menyalahgunakan program kerja dan anggaran kegiatan kemahasiswaan dan atau lembaga.
- (19) Mengikuti kegiatan organisasi terlarang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk melakukan kegiatan radikalisme paham tertentu yang dilarang oleh pemerintah.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 6

Pelanggaran mahasiswa terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.

- (1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib mahasiswa yang tersebut pada pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).
- (2) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib mahasiswa yang tersebut pada pasal 5 ayat (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) sesuai peraturan tata tertib mahasiswa UPN "Veteran Jakarta.
- (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib mahasiswa yang tersebut pada pasal 5 ayat (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), dan (19).

Pasal 7

Pelanggaran lain yang tidak termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas akan ditetapkan dan diputuskan oleh Komisi Disiplin baik di tingkat fakultas maupun universitas.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Bab V pasal 6 dan 7, maka pimpinan universitas/fakultas dapat menjatuhkan sanksi sesuai kategori pelanggaran.
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 6 dan 7 dapat dikenakan sanksi administrasi akademik dan atau pidana apabila memenuhi unsur pidana.
- (3) Sanksi yang diputuskan pimpinan universitas/fakultas berdasarkan pertimbangan dari hasil rapat komisi disiplin tingkat fakultas atau universitas.

BAB VII BENTUK SANKSI

Pasal 9

- (1) Sanksi ringan berupa peringatan atau teguran lisan, teguran tertulis, teguran keras, pemanggilan terhadap mahasiswa dan orang tua / wali mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, larangan aktif sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan, penangguhan penyerahan transkrip nilai / ijazah selama satu semester atau lebih bagi mahasiswa semester akhir, dan membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
- (3) Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat (*drop out*) atau pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat, mengganti segala kerugian lembaga yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata tertib mahasiswa.

BAB VIII PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 10

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi:

- (1) Sanksi ringan atas pelanggaran peraturan tata tertib mahasiswa adalah Kepala Program Studi, Dosen dan Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Sanksi sedang atas pelanggaran peraturan tata tertib mahasiswa adalah Dekan Fakultas dan Kepala Biro AKPK.
- (3) Sanksi berat atas pelanggaran peraturan tata tertib mahasiswa adalah Rektor.

BAB IX TATACARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sanksi ringan diberikan oleh Kepala Program Studi dan Dosen dengan surat teguran dan atau surat pernyataan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sedang diberikan oleh Dekan berdasarkan pertimbangan dan saran Komisi Disiplin tingkat Fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan.
- (3) Sanksi berat diberikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dan saran Komisi Disiplin tingkat universitas dan ditetapkan dengan Keputusan.
- (4) Pemberian sanksi pidana diluar sanksi tersebut pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB X PERLINDUNGAN SAKSI, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 12

Saksi berhak mendapatkan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dari pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13.

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dapat melakukan pembelaan pada saat pemeriksaan atau investigasi oleh Tim Komisi Disiplin di tingkat Universitas atau Fakultas.

Pasal 14

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa jika dikemudian hari dapat dibuktikan tidak melakukan pelanggaran.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan kemudian melalui ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 017/UN61 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta, dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001



Ditulis sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005